



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 91 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : 05 Mei 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DR. D/s. Zet Libing, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196807131989031009

Judul SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
3. PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklarifikasian Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Gubernur NTT nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi dari Dokumentasi Provinsi NTT;
5. Surat Keputusan Gubernur NTT nomor 37/KEP/HK/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1;
2. Memahami tentang peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik;
3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik;
4. Memiliki Pengetahuan tentang Budaya pelayanan Prima.

Keterkaitan :

1. SOP Penanganan Surat masuk;
2. SOP Pengelolaan Informasi Publik;
3. Dengan Masyarakat yang membutuhkan Informasi dari Pemerintah.

Peralatan/perlengkapan :

Perangkat Keras (Hardwre) : Term of Service, Laptop, Printer, Alat tulis dan Jaringan Internet

Peringatan :

Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik adalah salah satu tugas dari PPID, Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik pada PPID Badan Publik tidak berjalan dengan baik.

Pencatatan dan pendataan :

Dokumen daftar informasi publik yang disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim pertimbangan Pelayan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mulai				Berkas Permohonan Informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
	Memberikan Pertimbangan atas informasi / dokumen dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU No.14 tahun 2008 dan PERKI No. 1 tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	SK Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
2.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi /dokumen oleh tim pertimbangan pelayanana informasi bersifat rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / Dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi diterima oleh Perangkat Daerah.	Informasi / dokumen dari perangkat daerah	
3.	Mendandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

